

**KAJIAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI YANG
TIDAK DAPAT DIJALANKAN
(NONEKSEKUTABEL)
PASCA PUTUSAN PENGADILAN¹
Oleh : Zakaria Tindi²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara eksekusi menurut Undang-Undang yang berlaku dan bagaimana jika putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) tetapi tidak dapat dilaksanakan, yang dengan metode penelitian hukum nomatif disimpulkan bahwa: 1. Yang menjadi dasar/asas-asas pelaksanaan eksekusi (pelaksanaan putusan) adalah sebagai berikut : Eksekusi (pelaksanaan putusan) dijalankan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Eksekusi dijalankan terhadap putusan yang tidak dijalankan secara sukarela.; Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang bersifat *condemnatoir*. 2. Tata cara pelaksanaan eksekusi (pelaksanaan putusan): a. Pelaksanaan putusan atas perintah dan atau dipimpin ketua pengadilan Negeri, b. Sebelum pelaksanaan eksekusi diberikan peringatan (*aanmaning*), c. Jika tidak mengindahkan, maka dilakukan sita eksekusi, d. Penyitaan dilakukan oleh panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, e. Sita eksekusi harus disaksikan oleh dua orang saksi, f. Barang yang disita tetap berada pada orang yang disita atau ditempatkan pada penyimpanan yang layak. G. Penyitaan benda tidak bergerak dilakukan dengan membuat berita acara. 3. Putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi, alasannya : Karena harta kekayaan tereksekusi tidak ada, Karena putusan bersifat *deklaratoir* (pernyataan), Barang yang menjadi objek eksekusi berada ditangan pihak ketiga, Eksekusi tidak dapat dijalankan terhadap penyewa. Karena tanah yang akan dieksekusi tidak jelas batas-batasnya, Tanah berubah status menjadi tanah Negara, Barang yang menjadi objek eksekusi berada di luar Negeri, Terdapat dua

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH dan Liju Zet Viany, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 080711355.

putusan yang saling bertentangan.

Kata kunci: eksekusi, noneksekutabel

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pada kenyataannya di Pengadilan Negeri Tabanan tidak semua putusan yang sudah *in kracht van gewijsde* dapat dilaksanakan seperti yang dikehendaki pemohon eksekusi. Data yang diperoleh tahun 2011 dan 2012 eksekusi yang dapat dilaksanakan sebanyak 2 perkara yang berhasil dan 10 perkara yang gagal. Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu penundaan eksekusi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara eksekusi menurut Undang-Undang yang berlaku?
2. Bagaimana jika putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) tetapi tidak dapat dilaksanakan?

C. Metode Penelitian

Menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan sesuai dengan judul Skripsi yaitu menggabungkan Teori Hukum (Hukum Acara Perdata) dengan putusan-putusan Hakim dalam praktek peradilan dan ini merupakan bahan hukum primer.

PEMBAHASAN

A. Tata cara eksekusi.

1. Pelaksanaan putusan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.

Pelaksanaan putusan³ dalam perkara pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri adalah atas perintah dan atau dengan pimpinan ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini (Pasal 195 (1) HIR/206 (1) RBG).

Jika pelaksanaan putusan (eksekusi) itu harus dilakukan seluruhnya atau sebagian diluar daerah hukum pengadilan yang tersebut

³ Lihat Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) RBG

diatas, maka ketua pengadilan secara tertulis meminta bantuan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan untuk menjalankan putusan itu, baik pengadilan itu berkedudukan di Jawa dan Madura maupun diluar Jawa dan Madura. Ketua pengadilan Negeri yang diminta bantuannya harus melakukan segala perbuatan berdasarkan permintaan tersebut diatas. Jika ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuan tersebut berada diluar Jawa dan Madura, maka berlaku segala ketentuan ini, tentang segala perbuatan yang akan dilaksanakan. Ketua pengadilan yang diminta bantuannya itu dalam jangka waktu dua kali dua puluh empat jam memberitahukan segala kegiatan yang telah diperintahkan serta hasilnya kepada ketua pengadilan Negeri yang semula memeriksa perkara tersebut (Pasal 195 (2,3,4,5) HIR).

Jika dalam pelaksanaan putusan tersebut ada perlawanan dari pihak ketiga karena barang yang disita tersebut diakuinya sebagai miliknya, maka segala persoalan tentang pelaksanaan putusan tersebut dihadapkan kepada pengadilan Negeri dalam daerah hukum pelaksanaan putusan tersebut, serta diputuskan juga oleh pengadilan Negeri tersebut. Perselisihan tersebut dan keputusan tentang perselisihan tersebut secepatnya, dalam dua kali dua puluh empat jam diberitahukan secara tertulis oleh ketua pengadilan Negeri tersebut kepada ketua pengadilan Negeri yang semula memeriksa perkara tersebut (Pasal 195 (6,7) HIR).

2. Sebelum dilaksanakan Eksekusi, diberikan Peringatan (*Aanmaning*).

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi putusan tersebut dengan kemauannya sendiri, maka pihak yang dimenangkan dapat memasukkan permintaan, baik secara lisan maupun secara tertulis, kepada ketua pengadilan Negeri sebagaimana disebutkan pada ayat pertama Pasal 195 HIR untuk menjalankan putusan tersebut. Ketua kemudian memanggil pihak yang dikalahkan tersebut serta memperingatkan supaya ia memenuhi putusan tersebut di dalam jangka waktu yang ditentukan oleh ketua selama-

lamanya 8 (delapan) hari (Pasal 196 HIR).⁴

Berdasarkan prakteknya, peringatan dilakukan dalam pemeriksaan sidang insidental yang dihadiri oleh ketua pengadilan Negeri, panitera, dan pihak yang kalah. Sidang tersebut diberitahukan permohonan eksekusi dari pihak yang menang dan agar pihak yang kalah menjalankan putusan dalam waktu yang ditentukan (selama masa peringatan). Semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan pemberian peringatan tersebut dicatat dalam berita acara, sebagai bukti otentik sidang pemberian peringatan kepada pihak yang kalah. Bahkan berita acara tersebut sangat penting untuk mendukung dan menjadi landasan hukum bagi sahnya penetapan perintah eksekusi selanjutnya.⁵ Namun hal ini sering tidak dilakukan oleh sebagian ketua pengadilan Negeri. Sidang hanya dianggap sebagai pembicaraan biasa saja. Padahal seharusnya setiap tindakan hukum pengadilan dapat dipertanggung jawabkan keotentikannya.

3. Jika tidak mengindahkan peringatan dilakukan sita Eksekusi.

Jika sesudah lewat waktu yang ditentukan belum juga dipenuhi putusan tersebut, atau jika pihak yang dikalahkan tersebut, sesudah dipanggil dengan patut tidak juga menghadap, maka ketua karena jabatannya memberikan perintah secara tertulis supaya disita sejumlah barang tidak tetap (barang bergerak) dan jika tidak ada barang seperti itu, atau ternyata tidak cukup, maka barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan tersebut, sehingga dirasa cukup sebagai pengganti jumlah uang yang tersebut dalam putusan dan seluruh biaya pelaksanaan putusan tersebut (Pasal 197 (1) HIR).

Surat perintah inilah yang lazim disebut "penetapan" atau yang biasa disebut surat penetapan perintah eksekusi. Surat penetapan ini menjamin sah-nya perintah menjalankan eksekusi, baik terhadap panitera atau juru sita yang mendapat perintah maupun pihak yang kalah (tereksekusi). Tanpa surat penetapan,

⁴ Lihat Penjelasan Pasal 195 Hir, Permintaan Secara Lisan Maupun Secara Tertulis Kepada Ketua Pengadilan Negeri Untuk Menjalankan Putusan Pengadilan

⁵ Moh Taufik Makarao, *Loc Cit*, hal. 218

pihak yang kalah dapat menolak tindakan eksekusi yang dilakukan panitera atau juru sita. Bahkan tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan liar.

Jadi nilai barang yang disita harus ditaksir untuk bisa melunasi besarnya jumlah uang yang harus dibayar kepada pihak yang menang, ditambah dengan biaya eksekusi, tidak boleh sembarangan. Jika perkiraan tidak dilakukan dengan cermat, maka tidak dapat dihindari sita eksekusi yang melampaui batas.

Meskipun tidak ada ketentuan yang mengatur, apabila terjadi sita eksekusi melampaui batas terhadap barang sampai beberapa kali lipat nilainya, maka ketua pengadilan secara *ex officio* berwenang memperbaiki sita eksekusi yang melampaui batas tersebut dengan cara menarik kembali sita terhadap barang-barang yang lebih tersebut, dan mempertahankan sita atas barang yang senilai dengan jumlah uang yang harus dibayar.⁶ Jika ada laporan dari pihak yang dikalahkan (pihak tersita) kepada pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung, maka instansi yang bersangkutan dapat mengadakan koreksi secara tidak langsung yaitu bersifat anjuran atau menegur serta petunjuk kepada ketua pengadilan Negeri untuk memperbaikinya.

4. Penyitaan dilakukan oleh Panitera atau orang lain yang ditunjuk Ketua Pengadilan.

Penyitaan tersebut dilakukan oleh panitera pengadilan Negeri (Pasal 197 (2) HIR). Apabila panitera tersebut berhalangan karena pekerjaan jabatannya atau oleh sebab yang lain, maka ia digantikan oleh seorang yang cakap atau yang dapat dipercaya yang ditunjuk untuk itu oleh ketua atau atas permintaan ketua penunjukan dilakukan oleh pemerintah setempat, dengan pertimbangan untuk menghemat biaya⁷ berhubungan dengan jauhnya tempat penyitaan itu harus dilakukan (Pasal 197(3) HIR).

Cara penunjukan orang tersebut dilakukan dengan menyebutkan atau dengan memberi catatan diatas surat perintah yang tersebut pada ayat pertama pasal ini. Panitera

atau orang yang ditunjuk sebagai pengganti, membuat berita acara tentang pelaksanaan putusan, dan kepada orang yang disita barangnya diberitahukan maksud penyitaan tersebut, jika ia hadir (Pasal 197(4) HIR).

Berdasarkan fakta dapat terjadi ketidakpastian pelaksanaan putusan yang disebabkan karena tidak dibuatnya berita acara, atau jika dibuat berita acara namun tata cara yang dibuat tidak secara seksama menerangkan peristiwa yang sebenarnya, misalnya tidak secara jelas diterangkan apakah yang dieksekusi seluruh atau sebagian barang, juga tidak disebutkan luas atau batas-batas tanah yang dieksekusi. Terdapat kemungkinan pihak yang meminta pelaksanaan putusan meminta lagi penyempurnaan eksekusi, karena eksekusi yang telah dilakukan baru sebagian yang diserahkan. Sering juga terjadi bahwa berita acara tidak menerangkan secara rinci identitas tanah, kemudian pihak yang dikalahkan ribut dengan alasan terjadi kekeliruan eksekusi karena yang dieksekusi lain dari yang diperkarakan.

Oleh karena itu dalam berita acara harus jelas rinciannya meliputi:

- barang apa saja yang disita;
- jenis atau ukuran barang yang disita;
- letak barang yang disita;
- hadir atau tidaknya pihak yang dikalahkan;
- penegasan penjagaan barang yang disita;
- penjelasan bahwa barang yang bersangkutan tidak ditemukan;
- penjelasan bahwa sita eksekusi tidak dapat dijalankan;
- tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan sita.⁸

5. Sita Eksekusi dilakukan dengan dua orang Saksi.

Pelaksanaan putusan (eksekusi)⁹ tersebut dilakukan dengan dihadiri dua orang Saksi yang nama, pekerjaan, dan tempat tinggalnya disebutkan dalam berita acara tersebut, serta menandatangani berita acara tersebut dan salinannya. Saksi tersebut harus

⁶*Ibid*, hal. 219

⁷ Lihat Penjelasan Pasal 197 (2) dan Pasal 197 ayat (3) HIR

⁸Moh. Taufik Makarao, *Op Cit*, hal. 220

⁹*Ibid*, hal. 220

penduduk Indonesia, telah berumur 21 tahun dan dikenal oleh pejabat yang melakukan penyitaan sebagai orang yang dipercaya, atau diterangkan demikian oleh seorang pegawai pamongpraja (Pasal 197 (6 dan 7) HIR). Maka dari itu, yang menandatangani berita acara tersebut yaitu pejabat pelaksana eksekusi (panitera atau juru sita) dan dua orang saksi yang ikut membantu jalannya eksekusi.

Kepala Desa dan pihak tersita (pihak yang kalah) secara yuridis formal tidak diharuskan menandatangani berita acara tersebut. Namun akan lebih sempurna jika kepala Desa dan pihak tersita tersebut ikut menandatangani berita acara tersebut, sebab dapat dipergunakan sebagai bukti untuk mematahkan tuduhan-tuduhan yang mungkin muncul dikemudian hari. Dua orang saksi tersebut, dalam prakteknya yang sering terjadi adalah terdiri pegawai pengadilan yang akan melaksanakan eksekusi tersebut.

6. Penyitaan terhadap benda bergerak tidak boleh atas Hewan dan perkakas untuk pencaharian.

Penyitaan terhadap barang tidak tetap (barang bergerak) kepunyaan orang yang berhutang, meliputi uang tunai, dan surat-surat berharga,¹⁰ juga dilakukan atas barang tidak tetap yang berwujud lainnya, yang ada ditangan orang lain, akan tetapi tidak boleh dijalankan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh berguna bagi yang dikalahkan untuk menjalankan pencahariannya sendiri (Pasal 197 (8) HIR).

7. Barang yang disita tetap berada pada orang yang disita atau di tempat penyimpanan yang patut.

Berdasarkan situasi dan kondisi, panitera atau orang yang ditunjuk sebagai pengganti, membiarkan barang tidak tetap tersebut atau sebagiannya tetap berada pada orang yang disita tersebut atau menyuruh membawa barang tersebut atau sebagiannya ke suatu tempat penyimpanan yang patut. Berdasarkan hal yang pertama, diberitahukan kepada petugas polisi, dan petugas polisi tersebut harus menjaga barang tersebut,

supaya jangan ada barang yang diambil orang (Pasal 197 (9) HIR).

Bertitik tolak dari ketentuan diatas, biasanya panitera atau juru sita datang ke tempat dimana barang yang hendak disita terletak untuk melihat sendiri jenis, ukuran maupun letak barang yang akan disita bersama-sama dengan dua orang saksi,¹¹ tidak boleh hanya didasarkan atas rekaan. Cara yang paling baik yaitu sebelum tanggal pelaksanaan sebaiknya panitera atau juru sita mengadakan penelitian secukupnya tentang status pemilikan barang yang hendak disita apakah benar milik pihak yang kalah.

Berdasarkan ketentuan diatas maka penjagaan dan penguasaan barang sita eksekusi tetap berada ditangan pihak yang dikalahkan. Maka dari itu, penjagaan dan penguasaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak yang menang, karena tindakan seperti itu seolah-olah sita tersebut sekaligus menjadi eksekusi (pelaksanaan putusan).

8. Penyitaan benda tidak bergerak dilakukan dengan mengumumkan berita acara penyitaan tersebut.

Jika dilakukan penyitaan terhadap benda tidak bergerak, maka berita acara penyitaan tersebut diumumkan, yaitu jika barang tidak bergerak tersebut sudah didaftarkan berdasarkan ordonansi pendaftaran pemindahan hak milik atas barang tidak bergerak dan pendaftaran hipotik di Indonesia (Stbl. 1834 No. 27), dengan menyalin berita acara tersebut dalam daftar yang tersebut pada Pasal 50 peraturan tentang menjalankan undang-undang baru dan perubahan untuk itu (Stbl. 1848 No. 10) dan jika tidak dibukukan menurut ordonansi diatas, maka dilakukan dengan menyalin berita acara tersebut dalam daftar yang disediakan di kantor panitera pengadilan Negeri.¹² Kedua hal tersebut diatas dilakukan dengan menyebut jam, hari, bulan dan tahun penyitaan tersebut diminta untuk diumumkan kepada umum, sedangkan jam, hari, bulan dan tahun ini harus disebut oleh panitera pada surat asal yang diberikan kepadanya (Pasal 198 (1) HIR).

Praktek tata cara pengumuman sita yang

¹⁰*Ibid*, hal. 220

¹¹*Ibid*, hal. 221

¹²*Ibid*, hal. 221

ditentukan pasal tersebut diatas terdiri dari dua instansi yaitu : ¹³ instansi pertama mendaftarkan berita acara sita di kantor yang berwenang untuk itu dengan cara “menyalin berita acara sita dalam daftar yang ditentukan di Kantor Pendaftaran Tanah (Badan Pertanahan) apabila tanah yang disita mempunyai sertifikat; di kantor kepala desa dalam buku *letter C*, apabila tanah yang disita belum memiliki sertifikat. Instansi kedua, pejabat pelaksana sita eksekusi memerintahkan Kepala Desa mengumumkan penyitaan barang yang telah disita dengan cara kebiasaan setempat agar diketahui oleh masyarakat umum (lihat Pasal 198 (2) HIR).

Terhitung mulai dari hari berita acara penyitaan barang tersebut diumumkan kepada masyarakat, maka pihak yang disita barangnya tidak diperkenankan lagi memindahkan kepada orang lain, membebankan atau menyewakan barang tetap tersebut. Suatu perjanjian yang bertentangan dengan larangan tersebut tidak dapat menunda pelaksanaan putusan (eksekusi) (Pasal 199 (1 dan 2) HIR).

Pengecualiannya dijumpai dalam Pasal 32 peraturan kepailitan yang berbunyi: putusan pernyataan pailit mempunyai akibat bahwa segala pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) terhadap setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum pernyataan pailit seketika mesti dihentikan, dan selanjutnya sejak waktu itu debitur tidak boleh di penjarakan (*gijzeling*) berdasar putusan apa pun. Segala sita yang telah diletakkan telah dihapus, dan jika perlu hakim pengawas (hakim komisar) memerintahkan pencoretan, pencabutan dan pengangkatannya.¹⁴

9. Penjualan barang sitaan dilakukan dengan bantuan Kantor lelang dengan nilai paling rendah Rp. 300,-

Penjualan barang sitaan dilakukan dengan bantuan kantor lelang, atau menurut pertimbangan ketua, oleh panitera (jurusita) yang melakukan penyitaan tersebut, atau orang yang cakap dan boleh dipercaya yang ditunjuk oleh ketua dan yang tinggal di tempat penjualan tersebut, maka penyitaan dilakukan atau didekat tempat tersebut (Pasal 200 (1)

HIR).

Berdasarkan ketentuan diatas, maka penjual lelang adalah pengadilan Negeri bukan pihak kreditur. Pihak Penggugat atau pihak kreditur tidak mempunyai kedudukan apa-apa, tidak dapat mendikte syarat-syarat lelang. Demikian pula dalam penjualan lelang berdasarkan grose akta, baik grose akta pengakuan hutang maupun grose akta hipotik berdasarkan Pasal 224 HIR pengadilan Negeri adalah pihak penjual.¹⁵ Begitu pula penjualan lelang yang dilakukan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), menurut Pasal 4 dan 5 UU No. 49 Prp. Tahun 1960, PUPN bertindak sebagai penjual mewakili pihak debitur.

Jika pelaksanaan putusan (eksekusi) pembayaran sejumlah uang yang tidak lebih dari tiga ratus rupiah diluar biaya perkara, atau menurut pertimbangan ketua bahwa barang yang disita tersebut tidak lebih dari tiga ratus rupiah, maka penjualan tersebut dilakukan tanpa bantuan kantor lelang (Pasal 200 (2) HIR). Ketentuan pembatasan tersebut diatas sudah sangat tidak realistis pada saat ini, karena perubahan nilai uang.

B. Putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi tidak dapat dieksekusi.

Eksekusi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta yang terdapat dalam praktek;

1. Karena harta kekayaan tereksekusi tidak ada.

Misalnya telah habis terjual sebelum eksekusi dilaksanakan, atau oleh karena bencana alam banjir, kebakaran, selain itu pada saat dijalankan eksekusi pemohon tidak mampu menunjuk harta kekayaan pihak tereksekusi atau barang yang ditunjukkan tidak ditemukan. Sehubungan dengan hal tidak adanya barang tereksekusi meskipun pengadilan telah mengeluarkan penetapan noneksekutabel, namun tidak menghapuskan atau menggugurkan pemohon eksekusi (kreditur) untuk menuntut pelunasan hutang. Oleh karena itu hak meminta eksekusi kembali pada suatu ketika masih tetap terbuka, apabila pemohon mengetahui dan dapat menunjukkan

¹³ *Ibid*, hal. 222

¹⁴ *Ibid*, hal. 222

¹⁵ *Ibid*, hal. 223

harta kekayaan tereksekusi.¹⁶ Sehingga sifat noneksekutabel dalam kasus ini bersifat sementara, karena ada kemungkinan terdapat kekayaan tereksekusi dikemudian hari.

2. Karena putusan bersifat deklaratoir (pernyataan).

Misalnya, penggugat dinyatakan sebagai ahli waris, penggugat dinyatakan sebagai pemilik, menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atau beritikad tidak baik, menyatakan tergugat berhutang kepada Penggugat. Sedangkan putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang bersifat *condemnatoir*, berupa: menghukum tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah; menghukum tergugat untuk melakukan penghentian pembangunan rumah sengketa; menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang.¹⁷

Namun demikian kalau putusan deklaratoir mempunyai urgensi atau obyek eksekusi, maka eksekusi tersebut dapat dijalankan. Misalnya putusan yang menyatakan tergugat berhutang sebanyak Rp. 10.000.000,- kepada penggugat. Caranya dengan mengajukan gugatan baru agar putusan *deklaratoir* tersebut dapat dieksekusi. Gugatan baru ini juga dapat dikabulkan dengan putusan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi sesuai ketentuan Pasal 180 Ayat 1 HIR. Berdasarkan catatan bahwa hakim tidak diperbolehkan menilai dan memeriksa materi isi putusan. Hakim hanya meneliti dengan seksama apakah pernyataan *deklaratoir* tersebut dapat dieksekusi.¹⁸

3. Karena barang yang menjadi obyek eksekusi berada ditangan pihak ketiga.

Misalnya Aidil menggugat Emil atas sebidang tanah, kemudian pengadilan mengabulkan gugatan dan menghukum Emil untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Aidil. Ternyata tanah sengketa sudah dibeli Azhari dari Emil, sedangkan Azhari tidak ikut digugat Aidil. Eksekusi dalam kasus ini tidak dapat dijalankan dengan alasan tanah

sengketa berada dibawah kekuasaan pihak ketiga (Azhari) yang tidak ikut digugat. Jika Aidil menghendaki agar eksekusi dapat dikenakan kepada Azhari, maka ia harus mengajukan gugat baru kepada Azhari, dimana hakim mesti memeriksa materi perkara sekaligus menilai putusan perkara semula antara Aidil dan Emil, apakah putusan tersebut mempunyai kekuatan mengikat atau tidak.

Terdapat pengecualian terhadap prinsip yang diuraikan diatas, yaitu eksekusi berdasar grose akta hipotik, tidak mengenal batas, ia meliputi pihak ketiga bahkan siapa saja yang menguasai benda hipotik dengan syarat penguasaan pihak ketiga terjadi setelah hipotik didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan. M. Yahya Harahap memberikan contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Tangerang. Secara ringkas kasusnya adalah sebagai berikut; antara kreditur (sebut saja A) dengan debitur (sebut saja B) telah diadakan perjanjian bank hipotik. Pihak debitur (B) telah memberi hipotik sebidang tanah kepada kreditur (A) guna menjamin pinjaman.¹⁹

4. Eksekusi tidak dapat dijalankan terhadap penyewa.

Hal ini didasari pada Pasal 1576 KUHPerdara yang menentukan jual beli tidak memutuskan sewa menyewa. Misalnya, Yunus menggugat Sigit atas sebidang tanah dan rumah yang berdiri diatasnya berdasarkan dalil hak milik. Gugatan Yunus dikabulkan dan dinyatakan sebagai pemilik yang sah serta disertai dengan amar memerintahkan pengosongan dan penyerahan tanah dan rumah terhadap siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat (Sigit), ternyata jauh sebelum terjadi perkara antara Yunus dan Sigit, tanah dan rumah sudah disewakan oleh Sigit kepada Reza. Jika eksekusi tetap akan juga dilaksanakan, penyewa dapat mengajukan perlawanan untuk mempertahankan kedudukannya sebagai penyewa.

5. Karena tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batas-batasnya.

Hal ini harus dilakukan setelah pihak pengadilan melakukan pemeriksaan setempat.

¹⁶ Moh. Taufik Makarao, *Loc Cit*, hal. 239

¹⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, HIR/RBg, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hal. 28

¹⁸ *Ibid*, hal. 29

¹⁹ *Ibid*, hal. 29

Tidak boleh dilakukan berdasarkan perkiraan di dalam pengadilan, dimana dalam pemeriksaan setempat dihadiri oleh para pihak, dan pihak pemohon eksekusi mengeluarkan biaya pemeriksaan setempat tersebut.

6. Karena tanah tersebut berubah status menjadi tanah Negara.

Hal ini sering dijumpai terhadap tanah yang berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Perubahan tersebut disebabkan pembatasan waktu. Misalnya HGB jangka waktunya 20 tahun, dan boleh diperpanjang. Saat sengketa masih melekat HGB, setelah mau dieksekusi HGB sudah habis, dan perpanjangannya belum keluar, atau perpanjangannya HGB ditolak.²⁰

7. Karena barang yang menjadi obyek eksekusi berada di luar Negeri.

Hal ini sesuai dengan asas peradilan di Indonesia, bahwa putusan pengadilan yang dijatuhkan di Indonesia hanya berlaku dan berdaya eksekusi di wilayah Indonesia, sehingga tidak mempunyai daya eksekusi di luar Negeri. Apabila pemohon eksekusi tetap berkeinginan agar dilaksanakan, maka ia harus mengajukan gugatan di pengadilan dimana barang itu berada. Hal ini yang dilakukan oleh Pertamina yang menggugat seorang pejabatnya supaya mengembalikan uang simpanan yang dianggap hasil korupsi dari uang Pertamina kenapa pihak Pertamina mengajukan gugatan di Pengadilan Singapura, bukan di pengadilan Indonesia? Alasannya, karena akan terbentur dalam pelaksanaan eksekusi, karena tidak mungkin eksekusi putusan pengadilan Indonesia dapat menjangkau uang yang berada di Singapura. Namun sampai sekarang kasus Pertamina ini tidak jelas kabar beritanya.

8. Karena terdapat dua putusan yang saling bertentangan.

Hal ini bisa terjadi, padahal orang yang bersengketa merupakan orang yang sama, dan barang yang disengketakan adalah sama, dari satu pengadilan yang sama, bahkan ada kemungkinan perkara tersebut diperiksa oleh hakim yang sama. Upaya yang dapat dilakukan

untuk menyelesaikan masalah ini adalah melalui upaya peninjauan kembali dan melalui perdamaian.

Masalah lain yang juga menghambat pelaksanaan eksekusi yaitu :

- a. Ter-eksekusi menolak karena tidak sesuai dengan bunyi putusan pengadilan.
- b. Kedua belah pihak menolak eksekusi karena tidak sesuai dengan amar putusan.
- c. Harta bersama kalau tidak mendapat persetujuan suami atau istri maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan terhadap harta bersama.
- d. Eksekusi tidak dapat dilaksanakan terhadap Tergugat lain yang tidak banding atau kasasi.
- e. Barang yang sudah selesai dieksekusi tidak dapat diambil kembali oleh pihak tereksekusi.²¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun yang menjadi dasar/asas-asas pelaksanaan eksekusi (pelaksanaan putusan) adalah sebagai berikut :
 - a. Eksekusi (pelaksanaan putusan) dijalankan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Eksekusi dijalankan terhadap putusan yang tidak dijalankan secara sukarela.
 - c. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang bersifat *condemnatoir*.
2. Tata cara pelaksanaan eksekusi (pelaksanaan putusan).
 - a. Pelaksanaan putusan atas perintah dan atau dipimpin ketua pengadilan Negeri.
 - b. Sebelum pelaksanaan eksekusi diberikan peringatan (*aanmaning*).
 - c. Jika tidak mengindahkan, maka dilakukan sita eksekusi.
 - d. Penyitaan dilakukan oleh panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.
 - e. Sita eksekusi harus disaksikan oleh dua orang saksi.
 - f. Barang yang disita tetap berada pada orang yang disita atau ditempatkan

²⁰ R. Subekti, *Loc Cit*, hal. 42

²¹ Abdul Kadir Mohammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 61

- pada penyimpanan yang layak.
- g. Penyitaan benda tidak bergerak dilakukan dengan membuat berita acara.
3. Putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi, alasannya :
 - a. Karena harta kekayaan tereksekusi tidak ada.
 - b. Karena putusan bersifat *deklaratoir* (pernyataan).
 - c. Barang yang menjadi objek eksekusi berada ditangan pihak ketiga.
 - d. Eksekusi tidak dapat dijalankan terhadap penyewa.
 - e. Karena tanah yang akan dieksekusi tidak jelas batas-batasnya.
 - f. Tanah berubah status menjadi tanah Negara.
 - g. Barang yang menjadi objek eksekusi berada di luar Negeri.
 - h. Terdapat dua putusan yang saling bertentangan.

B. Saran-saran.

1. Secara teoritis mungkin tidak masuk akal apabila ada putusan pengadilan yang bunyinya saling bertentangan satu sama lain, padahal pokok permasalahannya sama. Berdasarkan praktik sering ditemukan dua putusan yang saling bertentangan padahal pokok permasalahannya adalah sama.
2. Eksekusi yang bersifat kasuistik merupakan hal yang bersifat konsepsional dari prinsip yang bersifat umum. Tentang bagaimana suatu alasan dapat dianggap bersifat kasuistik, hal ini sangat tergantung pada pendapat dan pertimbangan Ketua Pengadilan. Secara umum hal-hal yang bersifat kasuistik dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut :
 - Alasan kemanusiaan
Penerapan alasan kemanusiaan dalam pelaksanaan eksekusi hanya bersifat sementara, biasanya terbatas dalam jangka waktu tiga atau enam bulan, atau juga dalam jangka waktu yang patut menurut keadaan yang terjadi. Tujuannya hanya memberikan kelonggaran kepada pihak tereksekusi

agar terlepas dari himpitan yang menyedihkan. Jadi penundaan eksekusi tersebut tidak boleh bersifat permanen.

3. Salah satu kendala dalam pelaksanaan eksekusi adalah biaya, terkadang pihak pemohon tidak mampu membayar biaya eksekusi yang diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakannya.
Biaya yang diperlukan meliputi biaya pendaftaran eksekusi, biaya saksi-saksi, dan biaya pengamanan serta lain-lain yang dianggap perlu. Setelah biaya eksekusi tersebut dibayar oleh pihak yang menghendaki eksekusi kepada Panitera atau petugas yang ditunjuk untuk mengurus biaya perkara, barulah pemohon eksekusi tersebut didaftarkan dalam register eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Rajawali, Jakarta, 1996.
- Basiang Martin, *The Contemporary Law Dictionary (First Edition)*, Red And White Publishing, 2009
- Campbel Black Henry, *Black Law Dictionary*, Minnesota West Publishing, 1968
- Geoffrey Roberto, *Freedom The Individual and The Law*, Penguin Book, New York, 1993
- Hamzah Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- , *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Manan A. Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2000.
- Makarao Moh. Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Mohammad Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986

- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1975.
- Rasaid M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Russell Frances dan Christine Loche, *English Law and Language*, Cassel, London, 1992.
- Saleh K. Wantijk, *Hukum Acara Perdata HIR/RBg*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989
- Syahrani Riduan, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1991
- Setyawati Deni, *KPK Pemburu Koruptor*, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2008.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982
- Subekti R, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1982